

Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa

Daniar

Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam,
Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: daniar@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan moneter syariah sangat erat kaitannya dengan berbagai hal kegiatan ekonomi dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makalah ini berusaha untuk menganalisa mekanisme instrumen moneter syariah dengan dua tujuan; *pertama* mengidentifikasi mekanisme kebijakan moneter syariah beserta alur transmisi kebijakannya. *Kedua*, melihat sejauh mana penerapan mekanisme kebijakan moneter syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa; mekanisme instrumen kebijakan moneter syariah masih perlu dikembangkan kembali dengan menggunakan akad-akad lainnya selain *wadi'ah* dalam SWBI dan *ju'alah* dalam SBSI. Selanjutnya, dibandingkan dengan negara Islam lainnya, Indonesia termasuk negara yang telah menjalankan instrumen kebijakan moneter syariah bersama dengan beberapa negara-negara lainnya. Namun bila dilihat dari progresnya Indonesia termasuk mengalami perlambatan dibandingkan Negara-negara lainnya.


Kata Kunci: *Kebijakan transmisi, Moneter Syari'ah, Transaksi Syari'ah*

1. Pendahuluan

Monetary poilcy atau kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk mencapai sasaran tujuan ekonomi makro dalam sebuah negara. Pemerintah melalui Bank Sentral selaku aksekutor kebijakan moneter terus berusaha mengatur jumlah uang yang beredar dengan berusaha memelihara kestabilan nilai uang dari berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah pemerintah dalam menetapkan dan mengatur suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar dan ekspektasi inflasi.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selaku pengelola moneter di atas, perbankan merupakan salah satu sektor yang paling berperan dalam menjalankan kebijakan moneter. Sejarah mencatat bagaimana krisis keuangan yang melanda Indonesia 1997-1998 merupakan kenangan terburuk dalam dunia perbankan Indonesia. Berdampak pada runtuhnya beberapa lembaga perbankan dan menambah beban tugas pemerintah untuk turun tangan dalam upaya menyelamatkan lembaga-lembaga kuangan dari krisis likuiditas. Ditambah dengan situasi sosial politik yang terus memburuk menambah panjangnya krisis keuangan yang melanda Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi di Indonesia yang semakin konflik.

Gambar 1.1 Lingkaran Permasalahan Ekonomi Indonesia pada Masa Krisis Moneter



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1997-1998

Lain dari itu, perkembangan bank syariah di Indonesia berdampak pada pengembangan mekanisme kebijakan moneter yang berbeda dengan bank konvensional. Saat ini, tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor sebanyak 2.934 (OJK 2015). sehingga suku bunga berbasis riba tidak dapat diterapkan dalam perbankan syariah yang mengharamkan riba. Maka pemerintah melalui UU No. 3 Tahun 2004 bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional

dan syariah secara bersamaan demi mendukung lembaga perbankan syariah. Langkah utama dimulai dengan pengenalan instrumen moneter baru pada Februari 2000, dengan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) dengan sistem pemberian bonus. Penentuan tingkatan bonus merupakan *rate* kebijakan moneter syariah (Sukmana dan Ascarya 2010). Namun kemudian diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad *ju'alah* pada tahun 2008. Dengan demikian penggunaan suku bunga pada kebijakan moneter konvensional dapat diganti dengan bagi hasil, *fee*, atau *margin*. Tingkat imbalan hasil SBIS mengacu kepada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan, namun bila SBI satu bulan tidak digunakan lagi, dapat mengacu kembali kepada SBIS dengan tenor terpendek (Ascarya 2010). Langkah ini merupakan terobosan baru bagi Bank Indonesia, sebagai bentuk respon positif pemerintah dalam menyambut pangsa bank syariah yang terus berkembang pesat.

Berangkat dari hal tersebut, mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dibahas lebih mendalam untuk mengetahui alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter syariah serta negara mana yang telah menerapkan kebijakan tersebut.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter menurut Djohanputro (2006) merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan ekonomi makro dengan jalan mempengaruhi situasi dan kondisi mikro melalui pasar uang atau dalam bahasa lain adalah proses penciptaan uang atau jumlah uang yang beredar. Bofinger (2001) mengungkapkan hal senada dengan mengatakan bahwa kebijakan moneter merupakan upaya memanipulasi instrumen moneter untuk menjaga stabilitas harga, menekan angka pengangguran dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang terus berkelanjutan. Otoritas pelaksana kebijakan moneter dalam suatu negara biasanya dilakukan oleh bank sentral yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memutuskan, mengatur, dan mengontrol kebijakan moneter.

Pelaksanaan kebijakan moneter yang umum dilaksanakan menggunakan empat instrumen utama (Manurung 2004), yaitu dengan melakukan alur-alur berikut:

- a. Kebijakan Pasar Terbuka (*Open Market Operation*). Kebijakan ini dilakukan bank sentral dengan cara membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka.
- b. Penentuan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*). Kebijakan ini dilakukan bank sentral dengan menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposits*) atau yang biasa disebut dengan *minimum legal reserve ratio*.
- c. Penentuan *Discount Rate*. Bank sentral selaku sumber dana lembaga keuangan lainnya dapat memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga lebih kecil dibawah tingkat suku bunga jangka pendek yang berlaku di pasar.
- d. *Moral Suasion* atau kebijakan bank sentral yang berbentuk himbuan, bujukan, atau pengawasan moral terhadap tindak tanduk dari para bankir agar selalu terarah pada kepentingan masyarakat dan nasabah yang telah mempercayainya.

2.1 Kebijakan Moneter Syariah

Dalam sejarah Islam, kebijakan moneter tersirat secara jelas dalam kehidupan Rasulullah saw dan para sahabat *Khulafau ar-Rosyidin*. Seperti halnya khalifah Umar yang telah mengatur sektor moneter dengan berbagai peraturan diantaranya: (1) Melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli dan ketidakstabilan nilai uang; (2) Melarang pemalsuan uang; (3) Melakukan perlindungan pada inflasi dengan cara memberikan himbuan kepada masyarakat untuk melakukan investasi modalnya pada sektor riil, hidup sederhana dan tidak bergaya hidup berlebih-lebihan; (4) Mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar enam *daniq* (Ningsih 2013).

Bahwa kebijakan moneter pada masa itu sama sekali tidak terkait dengan permasalahan bunga *ribawi*. Namun gambaran pengelolaan kehidupan berekonomi yang baik dalam skala makro dapat digambarkan dari sistem perekonomian berbasis tijarah atau perdagangan pada sektor riil. Hingga kemudian dikenal dengan jalur-jalur perdagangan yang melintas dari selatan dan utara, meliputi Romawi, India, Persia, Syam dan Yaman (Karim 2001).

Bahkan Muhammad (2002) mengatakan bahwa perekonomian masa Rasulullah jauh dari gambaran tradisional dengan sistem barter. Namun sudah bertransaksi dengan dinar dan dirham, bahkan perdagangan sudah dilakukan dengan transaksi secara tidak tunai dan banyak lagi hal lainnya yang sangat relevan dengan model transaksi modern saat ini. Seperti halnya *al-hiwalah* atau yang biasa disebut dengan anjak piutang. Karim (2001) menambahkan, pada masa itu dinar dan dirham sangat setabil. Kestabilan tersebut disebabkan pada larangan transaksi-transaksi berikut:

- a. Permintaan yang riil. Permintaan uang benar-benar untuk keperluan transaksi nyata dan kebutuhan persiapan dana untuk berjaga-jaga.
- b. Penimbunan mata uang. Penimbunan mata uang sangat dilarang dalam Islam sebagaimana larangan penimbunan barang. Surat at-Taubah (9): 34-35 menjadi dasar larangan penimbunan tersebut.
- c. Transaksi *talaqqi rukban*. Yaitu bentuk transaksi dengan cara mencegat penjual di luar kota dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga oleh penjual tersebut.
- d. Transaksi *kali bi kali*. Sebuah transaksi non tunai yang mengandung *gharar* dan membuka pintu riba.
- e. berbagai bentuk transaksi riba sebagaimana disebutkan dalam Surat *al-Baqarah* (2): 278.

Maka jelas, bahwa Rasulullah telah memberikan gambaran jelas tentang sebuah kebijakan moneter yang menekankan pada pertumbuhan dan keseimbangan sektor riil perekonomian adalah keniscayaan yang tidak bisa dibantah lagi.

Dari penjelasan sejarah di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa kebijakan moneter syariah yang memiliki kesamaan tujuan dengan kebijakan moneter konvensional atau modern saat ini memiliki perbedaan mendasar yang kuat sehingga beberapa instrumennya tentu berbeda dengan kebijakan moneter pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam instrumen kebijakan moneter syariah sebagai berikut ini (Karim, 2001).

- a) *Reserve Ratio*. Yaitu sebuah presentasi khusus dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral selaku otoritas kebijakan. Jika bank

sentral ingin melakukan kontrol jumlah uang yang beredar, cukup dengan menaikkan *reserve ratio* sehingga berdampak pada sedikitnya sisa uang pada bank umum.

- b) *Moral Suassion*. Upaya bank sentral untuk membujuk lembaga keuangan meningkatkan permintaan kreditnya sehingga roda perekonomian dapat terasa bergairah kembali.
- c) *Lending Ratio*. Maksud dari pinjaman disini memiliki pemahan bahwa peminjaman lebih dititik beratkan pada pinjaman kebaikan, dalam hal ini disebut dengan *Qardhu al-Hasan*.
- d) *Refinance Ratio*. Merupakan bentuk instrumen dengan proporsi pinjaman bebas bunga/riba. Pada saat *refinance ratio* meningkat, pembiayaan juga meningkat. Namun sebaliknya, *refinance ratio* yang menurun secara langsung memberikan signal kepada kepada lembaga perbankan untuk lebih berhati-hati terhadap penyaluran pembiayaan.
- e) *Profit Sharing Ratio*. Sebuah rasio bagi keuntungan yang ditetapkan sebelum bisnis tersebut mulai dijalankan. Penggunaan instrumen ini oleh bank sentral dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar ingin ditingkatkan.
- f) *Islamic Sukuk*. Merupakan bentuk langkah pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan jumlah uang beredar dengan cara mengeluarkan sukuk untuk mereduksi uang yang beredar kembali ke bank sentral. Maka sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar.
- g) *Governance Instrument Certificate*. Intrumen ini merupakan pengganti *treasury bill* yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral. Namun dalam hukum syariah, instrumen tersebut dilarang. Sehingga diganti dengan GIC dengan sistem bebas bunga.

3. Tinjauan Pustaka

Pola kerja instrumen-instrumen kebijakan moneter syariah memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Sehingga menarik beberapa peneliti untuk melakukan studi empiris tentang kebijakan moneter syariah dengan berbagai karakteristiknya. Rusydiana

(2009), Ascarya (2010), dan Sukmana (2011) berupaya mengetahui adanya transmisi kebijakan moneter pada jalur pembiayaan melalui perbankan syariah di Indonesia ke pertumbuhan ekonomi dan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan akhir dari kebijakan moneter. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dirumuskan alur transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan perbankan syariah hingga kemudian dapat mempengaruhi output dan inflasi.

Selain itu, Said dan Ismail (2007), Sukmana dan Kassim (2010) melakukan studi empiris dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah Malaysia dalam kaitannya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan perbankan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan moneter.


4. Mekanisme Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektor riil. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Chapra (1997) mengatakan, bahwa kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosio ekonomi Islam. Antara lain yaitu:

- 1) Kesejahteraan ekonomi secara luas dengan berlandaskan *full employment* dengan tingkat pertumbuhan optimum;
- 2) Keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, salah satunya dapat dilakukan dengan mekanisme zakat yang baik dan benar;
- 3) Stabilitas nilai uang sehingga benar-benar menjadi *medium of exchange* yang benar-benar adil dan stabil;
- 4) Mobilisasi dan investasi modal untuk pembangunan ekonomi yang produktif dengan sistem pembagian yang adil untuk semua pihak yang terlibat;
- 5) Mewujudkan jasa-jasa lain, seperti pasar primer dan sekunder untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan dan keuangan yang *non-inflationary* untuk pemerintah.

Namun untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, yang dimulai dari kebijakan yang telah ditetapkan hingga pencapaian sasaran yang diinginkan sangatlah kompleks dan memerlukan waktu (*time leg*). Mekanisme tersebut dimulai dari keputusan otoritas bank sentral selaku mitra pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan instrumen moneter beserta target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan. Melalui interaksi bank sentral, lembaga perbankan dan sektor keuangan, kemudian sektor riil. Gambaran mekanisme tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 6.1.1 Transmisi Kebijakan Moneter




Sumber: Rifki Ismal, Operasi Moneter Bank Indonesia, Maret 2015.

Mekanisme transmisi di atas, pada dasarnya secara sederhana menggambarkan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan akhir yaitu mengatur penawaran uang yang sesuai dengan permintaan riil, dan juga membantu memenuhi kebutuhan untuk menutupi defisit pemerintah.

Berbeda halnya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan dengan prinsip syariah untuk mencapai sasaran akhir output dan inflasi.

Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah dengan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan instrumen SBIS. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. peningkatan pembiayaan ini diasumsikan mempengaruhi sektor riil yang diharapkan akan mampu mencapai sasaran kebijakan moneter.

Gambar 6.1.2 Transmisi Kebijakan Moneter Syariah



Sumber: Dini Hasanah, 2007

Dengan transmisi kebijakan moneter syariah ini, diperkirakan akan mampu menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat. Sebab sumber utama inflasi adalah *fiat money*, selama mata uang kertas yang digunakan, apakah itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau Islam akan selalu terjadi permasalahan inflasi.

Menurut M. Hatta (2008), terdapat mekanisme kebijakan moneter syariah yang mampu meredam dan mengendalikan inflasi secara langsung dan tidak langsung.

1) Menggunakan Dinar dan Dirham atau *gold standard*.

Eksistensi *fiat money* secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi, terlebih ditambah dengan balutan sistem kapitalis. Namun bila menggunakan dinar dan dirham atau mata uang yang di backup dengan *gold standard* akan relatif lebih kecil terhadap terjadinya inflasi. Sebab,

nilai intrinsik dari mata uang dengan *gold standard* secara otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Sehingga inflasi yang timbul disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang memiliki dampak pada naiknya komoditas ekspor, output gap, dan ekspektasi inflasi dapat dikatakan sangat kecil terjadi (Haritsi 2006).

2) Menghilangkan bunga dan transaksi ribawi.

Sistem kapitalis yang memupuk bunga merubah makna uang sebagai alat tukar menjadi sebuah komoditi. Bahkan sampai pada tahap kebijakan moneter pun struktur bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mengakhiri inflasi. Dengan kata lain menutup sebuah lubang dengan tanpa disadari menciptakan lubang yang lebih besar lagi. Bahkan dengan sistem bunga, sektor non riil dapat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan sektor riil. Karena ukuran yang dicapai adalah keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Berakibat pada rendahnya pergerakan sektor riil yang berdampak pada lambannya pergerakan roda ekonomi.

Berbeda halnya dengan Islam yang mengharamkan bunga yang *ribawi*. Islam mengajarkan bahwa keuntungan hanya boleh didapatkan dari sumber yang dihalalkan dengan jalan usaha, kerjasama atau sebagainya (Yusanto 2000). Dengan aturan ini, dapat diartikan bahwa uang sebagai alat transaksi benar-benar akan digunakan sebagai alat untuk kegiatan usaha di sektor riil. Dengan Bergeraknya sektor riil akan dengan sendirinya mampu memutar roda perekonomian dengan baik sehingga minim terjadinya inflasi.

3) Kegiatan Perbankan.

Kegiatan perbankan harus tetap mengacu pada ketetapan-ketetapan dan ketentuan syariah. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang menimbulkan jurang perbedaan yang besar antara kegiatan sektor riil dan sektor non riil yang menyeret kepada inflasi.

4) Pemegang otoritas kebijakan moneter.

Dalam pelaksanaan kewenangan otoritas kebijakan moneter dan fiskal telah terjadi pemisahan struktur, sehingga diperlukan koordinasi atau pembahasan yang lama untuk memutuskan sesuatu yang seharusnya bisa diputuskan dengan segera. Akibatnya, akan terjadi saling tuding dan menyalahkan apabila pada saatnya terjadi hal-hal yang berakibat pada buruknya perkembangan perekonomian. Namun, bila otoritas kebijakan dalam satu wadah dan payung, akan memberikan kemudahan dalam setiap gerak dan keputusan yang memang seharusnya segera diputuskan.

5. Penerapan Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan menggunakan SWBI dan SBIS. Hingga pada tahun 2014 kembali Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 16 Tahun 2014 tentang Operasi Moneter Syariah (OMS). OMS dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan OPT dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Maksud dari *standing facilities* syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada bank dalam rangka OMS melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Adapun kegiatan OPT syariah sesuai dengan ketentuan BI (2014) meliputi:

- 1) Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- 2) Jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi ketentuan dan ketetapan syariah, terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan surat berharga lain yang memiliki kualitas tinggi dan mudah untuk dicairkan
- 3) Penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing
- 4) dan transaksi lainnya dipasar uang Rupiah maupun valuta asing.

Instrumen kebijakan moneter syariah yang telah ditetapkan otoritas BI pada perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan bank komersil lainnya. Namun upaya BI dengan “islamisasi” sertifikat BI merupakan perkembangan yang dapat dikatakan baik disatu sisi sekalipun masih

memiliki kelemahan bila ditinjau dari aspek syariah secara *kaaffah* (total). Minimal langkah BI sudah mengawali untuk mengurai benang kusut kapitalis yang selama ini menjadi dasar perekonomian Indonesia. Hingga pada saatnya nanti, BI benar-benar dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang.

Selain Indonesia, beberapa negara lain telah menetapkan instrumen kebijakan moneter syariah. Diantaranya Malaysia dan Bahrain dengan sukuk, Kuwait, Yordania, Tunisia, dan Iran dengan dwi-logam (dinar dan dirham) dan Uzbekistan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai mekanisme kebijakan moneter syariah di Indonesia antara lain:

Pertama bahwa mekanisme instrumen kebijakan moneter syariah masih perlu dikembangkan kembali dengan menggunakan akad-akad lainnya selain *wadi'ah* dalam SWBI dan *ju'alah* dalam SBSI. Namunpun demikian, mekanisme ini memiliki andil dalam menahan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena dipicu dari ketentuan kegiatan perekonomian pada sektor riil. Adapun pengembangan instrumennya bisa dikembangkan dalam bentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dan akad lainnya sebagai jalur alternatif dengan tujuan untuk memberikan efek stabilitas makro ekonomi yang lebih besar dan mengurangi inflasi.

Kedua, dibandingkan dengan negara Islam lainnya, Indonesia termasuk negara yang telah menjalankan instrumen kebijakan moneter syariah bersama dengan beberapa negara-negara lainnya. Namun bila dilihat dari progresnya Indonesia termasuk mengalami perlambatan dibandingkan negara tetangga. Karena Indonesia masih berkuat dengan ara-cara kapitalis dalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bahkan sebagian masyarakat muslim sendiri masih meragukan terhadap metode syariah. sehingga benar-benar memperpanjang kondisi dan memperparah keadaan ekonomi saat ini.

Daftar Pustaka

- Ascarya. Januari 2012. *Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 14, Nomor 3.
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terjemah oleh Lukman Hakim, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haritsi, J. bin Ahmad Al. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*. Terjemah, judul asli: Al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiri al-Mu'minin Umar bin al-Khattab, Cet I, Jakarta: Khalifa.
- Hatta, M. 2008. *Telaah Singkat Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam*. Jurnal Ekonomi Ideologis. <http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaah-singkat-pengendalianinflasi-dalam-perspektif-kebijakan-moneter-islam/>.
- Karim, Adiwarmanto A. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ningsih, Kurnia. 2013. *Jalur Pembiayaan Bank Syariah dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mei 2015. *Islamic Banking Statistics*, Financial Services Authority, Republic of Indonesia, Bank Licensing and Banking Information Department.
- Rusydiana, dan Aam Slamet. 2009. *Mekanisme Transmisi Syariah pada Sistem Moneter Ganda di Indonesia*. Buletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan April 2009. Bank Indonesia.
- Sukmana, Raditya, dan Ascarya. 2010. *The Role of Islamic Stock Market in the Monetary Transmission Process in the Indonesian Economy*. Paper. Dipresentasikan pada 2nd INSANIAH-IRTI International Conference LIFE (Langkawi International Finance and Economics), 13-15 Desember 2010.
- Sukmana, Raditya. 2011. *Economic Sectors Sensitivity to Islamic and Conventional Monetary Instrument: Case Study in Indonesia*. Paper. Dipresentasikan pada 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, 19-21 Desember 2011.
- Yusanto, Ismail. 2000. *Analisis Keuangan Bank Mu'amalat Indonesia pada Periode Krisis Ekonomi Tahun 1998-1999*, Jakarta: STE IPWI.